

BAB III

Pengertian Nikah Misyar, Biografi Serta Ketentuan Hukum Nikah

***Misyar* Menurut Yusuf Qardhawi dan Abu Malik Kamal**

A. Pengertian Nikah *Misyar*

Kata “*nikah*” berasal dari bahasa Arab نكاح yang dalam bahasa Indonesia berarti perkawinan atau pernikahan. Sementara kata “*misyar*” berasal dari bahasa Arab سار yang berarti berjalan atau bepergian. Istilah *al-misyar* المسيار merujuk pada jenis pernikahan yang dilakukan dengan pola suami mendatangi tempat tinggal istri, bukan istri yang tinggal bersama suami. Pernikahan ini dinamakan *misyar* karena suami datang mengunjungi istri pada waktu-waktu tertentu yang terbatas dan singkat. Suami tidak tinggal menetap bersama istri, bahkan sering kali tidak menginap di rumah istri.

Nikah *misyar* termasuk bentuk pernikahan yang tidak lazim pada masa sekarang. Secara akad, pernikahan ini tetap dilaksanakan sebagaimana mestinya dengan memenuhi seluruh syarat dan rukun nikah. Perbedaannya terletak pada kerelaan istri untuk mengikhlaskan atau melepaskan sebagian hak-hak yang secara syariat wajib dipenuhi suami, seperti hak atas nafkah, sandang, papan, giliran bermalam, dan hak-hak lainnya. Salah satu faktor utama yang melatarbelakangi munculnya praktik ini adalah tingginya jumlah perempuan yang telah

memasuki usia ideal untuk menikah, namun belum mendapatkan lamaran.⁴⁴

B. Biografi Yusuf Qardhawi

Nama lengkap beliau adalah Yusuf Mustafa Yusuf al-Qaradhawi. Beliau dilahirkan di Safat Turab, Mesir, pada 9 September 1926 M atau bertepatan 1 Rabi'ul Awal 1345 H. Sejak kecil beliau hidup di lingkungan keluarga religius. Ayahnya wafat ketika usianya baru 2 tahun. Setelah itu, beliau diasuh pamannya. Perhatian dan pendidikan dari sang paman sangat besar, sampai-sampai beliau menganggap pamannya bagaikan ayah kandung. Karena keluarga pamannya juga istiqamah dalam Islam, wajar jika al-Qaradhawi tumbuh menjadi pribadi yang kokoh dalam beragama.

Sejak usia 5 tahun, Qaradhawi sudah dibimbing pamannya untuk menghafal Al-Qur'an secara sungguh-sungguh. Hasilnya, di umur 10 tahun beliau sudah khatam 30 juz dengan bacaan fasih. Karena suaranya merdu dan tartil, beliau sering dipercaya jadi imam shalat jahriyah seperti Maghrib, Isya, dan Subuh. Untuk pendidikan formal, setelah lulus Ma'had Thantha dan Ma'had Tsanawi, beliau masuk Fakultas Ushuluddin Universitas Al-Azhar. Tahun 1952-1953 beliau lulus dengan predikat terbaik. Tak berhenti di situ, beliau lanjut ke jurusan Bahasa Arab selama 2 tahun dan meraih peringkat 1 dari 500 mahasiswa.

⁴⁴Caesar Shan Fitri Argo Putro. "*Studi Komparatif Pendapat Yusuf Qardhawi dan Ibnu Hazm tentang Keabsahan Nikah Misyar*". Skripsi, Fakultas Syariah (UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, 2022), 30

Selanjutnya beliau menimba ilmu 3 tahun di Lembaga Tinggi Riset dan Kajian Masalah Islam Kontemporer. Tahun 1960, beliau masuk program pascasarjana Dirasah ‘Ulya di Al-Azhar Kairo. Di jenjang ini beliau mengambil konsentrasi Tafsir-Hadits atau Akidah-Filsafat.

Setelah itu beliau melanjutkan program doktor dan beliau menulis disertasi berjudul *Fiqh az-Zakat* dan menuntaskannya selama dua tahun. Waktu penyelesaiannya sedikit terlambat dari rencana awal karena antara 1968-1970 beliau sempat dipenjara oleh pemerintah militer Mesir dengan tuduhan mendukung Ikhwanul Muslimin. Setelah bebas, beliau hijrah ke Doha, Qatar. Di sana bersama rekan-rekan seperjuangannya beliau mendirikan Ma’had Din atau Institut Agama. Dari lembaga inilah kemudian berkembang menjadi Fakultas Syariah, lalu menjadi Universitas Qatar dengan berbagai fakultas. Yusuf al-Qaradhawi sendiri dipercaya menjabat sebagai Dekan Fakultas Syariah di universitas tersebut. Sejak muda beliau sudah beberapa kali merasakan penjara. Pertama tahun 1949 saat Mesir masih dipimpin Raja Faruk, beliau ditahan umur 23 tahun karena aktif di Ikhwanul Muslimin. Kemudian April 1956 beliau ditangkap lagi pasca Revolusi Juni. Lalu Oktober 1956 beliau kembali ditahan di penjara militer selama 2 tahun. Yusuf al-Qaradhawi dikenal sebagai ulama berani dan kritis dengan wawasan luas. Pandangannya yang tajam sering membuat pemerintah Mesir dan pihak lain tidak nyaman. Karena itulah beliau beberapa kali harus masuk penjara. Tapi itu tidak menghentikan beliau menyuarakan gagasan untuk

mencerahkan umat. Beliau juga ulama yang metodenya unik. Gaya dakwahnya ramah, santun, moderat, dan mudah diterima kalangan Barat. Karena kapasitas itulah beliau sering diundang sebagai wakil umat Islam dalam forum dialog antaragama internasional di Eropa dan Amerika. Sebagai cendekiawan kelas dunia, kemampuan ilmiah beliau luar biasa. Beliau sangat produktif menulis buku, artikel, dan hasil riset yang tersebar luas di dunia Islam. Banyak karyanya yang sudah diterjemahkan ke berbagai bahasa, termasuk Indonesia. Beberapa buku Yusuf al-Qaradhawi yang ada terjemahan Indonesianya antara lain:

- a. *Al-Khas Al-Islam*, dialih terjemahkan dalam bahasa Indonesia dengan judul “Karakteristik Islam (Kajian Analitik)”
- b. *Fi Fiqhi al-Auliyat Dirasah Jadidah Fi Dhau'il Qur'ani Wasunnah*, dialih bahasakan dengan judul “Fiqh Prioritas” (Urusan amal tertentu).
- c. *Ghairul Muslim Fi al-Mujtama' Al-Islam*, dialih bahasakan dengan judul “Minoritas Non-Muslim dalam Masyarakat Islam”.
- d. *Al-Ijtihad Fi Syari'ah Al-Islamiyah*, diterjemahkan ke bahasa Indonesia dengan judul "Ijtihad dalam Islam"
- e. *Fiqh Al-Zakah*, dialih bahasakan dengan judul “Hukum Zakat”.
- f. *Al-Halal wa Haram fi al-Islam*, dialih bahasakan dengan judul "Halal dan Haram Dalam Islam".

- g. *Min Fiqh Al-Daulah fi Al-Islam, Darul Qiyam Wal Akhlaq Fil Iqtishadil Islami*, dialih bahasakan dengan Judul “Norma dan Etika Ekonomi Islam”
- h. *Dar Al-Qiyam Wa Al-Akhlaq Fii Al-Iqtishad Al-Islam*. Yang diterjemahkan ke bahasa indonesia dengan judul "Norma dan Etika Dalam Ekonomi Islam".⁴⁵

C. Hukum Nikah *Misyar* Menurut Yusuf Qardhawi

Yusuf Qardhawi mengatakan bahwa nikah *misyar* bukanlah fenomena baru, melainkan sudah dikenal luas di tengah masyarakat sejak lama. Dalam pernikahan *misyar*, laki-laki mendatangi rumah perempuan, sementara perempuan tidak berpindah atau tinggal bersama laki-laki di kediamannya. Praktik semacam ini umumnya terjadi pada pernikahan dengan istri kedua, di mana laki-laki yang melakukannya telah memiliki istri pertama yang tinggal bersamanya di rumah. Tujuan dari pernikahan model ini adalah agar suami terbebas dari kewajiban terhadap istri keduanya, seperti menyediakan tempat tinggal, memberi nafkah, dan memperlakukan sama seperti istri pertama. "Potongan hak" ini hanya bisa didapat seorang laki-laki dari wanita yang sangat membutuhkan sosok suami untuk melindungi dan mengayominya, meskipun secara materi suami tersebut tidak dapat diharapkan.⁴⁶ Namun beliau

⁴⁵Caesar Shan Fitri Argo Putro, *Studi Komparatif Pendapat Yusuf Qardhawi dan Ibnu Hazm tentang Keabsahan Nikah Misyār*, (Skripsi, UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, 2022). 40-46

⁴⁶Yusuf Qardhawi. *Min Hadyi al-Islam Fatawa Mu'ashirah*, jilid 3, cet. 1 (Beirut: al-Maktab al-Islami, 2003), 293-294

menekankan hal yang perlu diperhatikan adalah bahwa jangka waktu perkawinan tidak boleh ditentukan secara terbatas, di samping itu, kedua mempelai harus mempunyai niat untuk kekal dalam pernikahan. Laki-laki kemudian berkewajiban menunaikan maskawin, baik nilainya besar maupun kecil. Sekalipun maskawin telah diserahkan kepada calon istrinya, istri berhak melakukan tanazul, yakni menyerahkan lagi sebagian atau seluruh maskawin kepada suaminya itu sesuai dengan firman Allah Swt.⁴⁷ Surah Al-Nisa/4: 4

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبَّنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا

"Berikanlah mahar kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian yang penuh kerelaan. Kemudian, jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari (mahar) itu dengan senang hati, terimalah dan nikmatilah pemberian itu dengan senang hati."⁴⁸

Beliau menambahkan bahwa seorang ahli fiqih tidak berhak membatalkan akad nikah *misyar* jika rukun dan syaratnya sudah dipenuhi, serta tidak berhak menghukuminya sebagai zina semata akibat adanya pengurangan hak. Alasannya, perempuan merupakan mukallaf yang memahami apa yang baik bagi dirinya. Menurut penilaian beliau, dengan mempertimbangkan aspek positif dan negatifnya, menikah dengan laki-laki pilihan meskipun ia hanya meluangkan waktu tertentu dan terbatas masih lebih utama daripada hidup sendirian sepanjang tahun.⁴⁹

⁴⁷Yusuf Qardhawi. *Fatwa-fatwa Kontemporer*, 395

⁴⁸Kementrian Agama Republik Indonesia. *Al-Qur'an dan Terjemah*. (Banten, Forum Pelayan Al-Qur'an. cetakan ke-12. 2018), 77

⁴⁹Yusuf Qardhawi. *Fatwa-fatwa Kontemporer*, 396

Meskipun beliau membolehkan pernikahan semacam ini, namun beliau bukanlah menganjurkan nikah *misyar*, beliau bukan termasuk orang yang mengajak orang lain untuk nikah *misyar*.⁵⁰ Adapun faktor yang menjadikan seseorang rela untuk mengurangi hak ialah tujuannya untuk mendapatkan sesuatu yang lebih bermanfaat bagi diri, seperti yang dilakukan oleh satu istri nabi yaitu Saudah binti Zam'ah

Sudah binti Zam'ah ra. merupakan istri pertama yang dinikahi Rasulullah saw. setelah Khadijah ra. wafat. Beliau adalah seorang perempuan yang telah lanjut usia. Saudah ra. menyadari bahwa Rasulullah saw. tidak akan memperlakukannya secara mesra seperti sebelumnya. Beliau sangat khawatir apabila diceraikan oleh Rasulullah saw., sehingga gelar Ummul Mukminin yang disandangnya akan hilang. Selain itu, beliau juga khawatir tidak dapat mendampingi Rasulullah saw. sebagai istri di surga kelak pada hari pembalasan. Oleh karena itu, Saudah ra. segera memberikan *tanazul* berupa keringanan kepada Rasulullah saw. untuk tidak mengumpulinya, dan beliau menyerahkan hak gilirannya kepada istri Rasulullah saw. yang lain, yaitu Aisyah ra. Sebagaimana hadis berikut:

يَا رَسُولَ اللَّهِ قَدْ جَعَلْتُ يَوْمِي مِنْكَ لِعَائِشَةَ، فَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ يَقْسِمُ لِعَائِشَةَ يَوْمَيْنِ: يَوْمَهَا وَيَوْمَ سَوْدَةَ

"Wahai Rasulullah, sungguh aku telah menghibahkan hariku bersamamu untuk 'Aisyah. Maka Rasulullah pun membagi giliran⁵¹ untuk 'Aisyah dua hari: harinya 'Aisyah dan hari Saudah

⁵⁰Yusuf Qardhawi. *Fatwa-fatwa Kontemporer*, 393

⁵¹Abu al-Husain Muslim. *Shahih Muslim: Al-Jami' al-Shahih*. Beirut: Dar Thuruq al-Najah, 1433 H. Jilid 4, 174

Kelompok yang menolak pelaksanaan nikah *misyar* berpendapat bahwa pernikahan tersebut tidak dapat mencapai tujuan syariat perkawinan. Menurut mereka, nikah *misyar* semata-mata merupakan pemenuhan hasrat seksual dan hanya bertujuan untuk mencari kesenangan duniawi. Yusuf Qardhawi tidak menyangkal bahwa nikah *misyar* bukanlah bentuk pernikahan yang dianjurkan dalam Islam. Namun demikian, pernikahan jenis ini tetap diperbolehkan karena didasari oleh kebutuhan mendesak, tuntutan perkembangan masyarakat, dan perubahan kondisi zaman. Dengan catatan, akad nikah harus tetap dilaksanakan secara sah. Apabila akad diabaikan, maka pernikahan tersebut menjadi batal.⁵²

Yusuf Qardhawi juga berpendapat ketika para wanita yang belum memiliki suami melihat bahwa nikah *misyar* merupakan salah satu jalan keluar, tentu dengan memilih laki-laki yang benar-benar baik akhlaknya dan telah ada kerelaan dari kedua belah pihak, maka mengapa kita justru menghalangi jalan yang telah dihalalkan oleh syariat dengan cara mengharamkannya. Padahal pada zaman sekarang pintu-pintu kemaksiatan justru terbuka sangat lebar.⁵³

D. Biografi Abu Malik Kamal

Nama lengkap beliau ialah Abu Malik Kamal bin al-Sayyid Salim, beliau berasal dari Mesir, kemudian hijrah ke Saudi Arabia pada tahun

⁵²Yusuf Qardhawi. *Fatwa-fatwa Kontemporer*, 401

⁵³Yusuf Qardhawi. *Fatwa-fatwa Kontemporer*, 413.

2002 M/1420 H. Asal beliau ialah seorang Insinyur yang akhirnya menjadi ulama dan menekuni bidang syariah. Ketika berada di Mesir, beliau merupakan murid dari Syekh Musthafa al-Adawi Muqbil bin Hadi al-Wadi'i dari Yaman, yang mana guru beliau ini juga seorang Insinyur pada awalnya.⁵⁴

Dan diantara karya-karya Abu Malik Kamal yang terkenal ialah *Shahih Fiqh Sunnah*, *Fiqh Sunnah lin Nisaa*. Kitab lain yang beliau susun ialah *Kitab fii Ahkamil Jum'ah*, *Kitab fii Akhthoin Nisaa*, *Kitab Ta'zhim Qodrish Sholaah*, dan *Ta'liq 'ala Syarh Al Baiquniyah*.⁵⁵ Karena biografi tentang beliau belum terlalu banyak dan penulis kesulitan dalam mencari biografi tentang beliau, sehingga hanya sedikit yang bisa tulis tentang biografi beliau.

E. Hukum Nikah *Misyar* Menurut Abu Malik Kamal

Nikah *misyar* merupakan salah satu macam pernikahan model baru yang ditemukan di sebagian negeri. Kesimpulan yang dapat dipahami dari definisi tersebut adalah bahwa seorang laki-laki mengikat ikatan pernikahan dengan seorang wanita sesuai syariat serta memenuhi rukun dan syaratnya. Perbedaannya terletak pada pihak istri yang secara sukarela menggugurkan sebagian haknya yang seharusnya dipenuhi suami, seperti hak tempat tinggal, nafkah, bermalam di rumahnya, serta giliran bersama istri lainnya atau hak-hak serupa.

⁵⁴<https://www.rumahfiqih.com/fikrah/y.php?id=18>

⁵⁵<https://rumaysho.com/2992-ilmuwan-yang-menjadi-ulama-1.html>

Adapun faktor utama yang menyebabkan pernikahan semacam ini berkembang dan menyebar di sebagian negara adalah tingginya jumlah wanita yang telah memasuki usia nikah. Usia mereka terus bertambah sementara belum menikah, atau sebelumnya pernah menikah lalu ditinggal wafat atau diceraikan suaminya. Selain itu, faktor dorongan biologis dan kebutuhan wanita terhadap laki-laki juga turut memengaruhi. Kondisi tersebut dilihat dari perspektif kaum wanita.⁵⁶

Sementara itu, dari perspektif laki-laki, faktor pendorong untuk melangsungkan pernikahan semacam itu terkadang berupa keinginan seksual yang sangat kuat pada sebagian orang. Mereka tidak merasa cukup dengan satu istri, padahal secara ekonomi tidak mampu menanggung seluruh beban perkawinan seperti mahar, nafkah, tempat tinggal, dan biaya lainnya, pernikahan nikah model ini juga dapat dipicu oleh sikap istri pertama yang tidak mengizinkan suaminya menikah lagi. Faktor lain adalah adanya keinginan suami untuk menguasai harta istri apabila istri tersebut kaya. Hal ini diperkuat oleh rasa takut istri terhadap perceraian sehingga mendorongnya mengeluarkan banyak harta. Masih ada sebab-sebab yang lain.⁵⁷

Para ulama kontemporer berbeda pendapat tentang hukum pernikahan seperti ini menjadi tiga:

⁵⁶Abu Malik Kamal, *Ensiklopedi Fiqih Wanita*. (Pustaka Ibnu Katsir), 281-282

⁵⁷Abu Malik Kamal, *Ensiklopedi Fiqih Wanita*. (Pustaka Ibnu Katsir), 282

1. Nikah yang demikian status hukumnya diperbolehkan, hanya saja makruh. Hal ini disebabkan pernikahan itu telah memenuhi syarat dan rukun secara syara'. Pernikahan ini pula bukan bertujuan untuk mencapai perkara haram, seperti nikah tahlil maupun nikah mut'ah. Dalil yang mendasarinya adalah adanya kesepakatan dan kerelaan kedua pihak bahwa istri menggugurkan haknya atas bermalam, giliran, nafkah, dan hak-hak lain.⁵⁸ Sebagaimana yang telah diriwayatkan oleh istri nabi Saudah binti Zam'ah:

يَا رَسُولَ اللَّهِ قَدْ جَعَلْتُ يَوْمِي مِنْكَ لِعَائِشَةَ، فَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ يَقْسِمُ لِعَائِشَةَ
يَوْمَيْنِ: يَوْمَهَا وَيَوْمَ سَوْدَةَ

"Wahai Rasulullah, sungguh aku telah menghibahkan hariku bersamamu untuk 'Aisyah. Maka Rasulullah pun membagi giliran untuk 'Aisyah dua hari: harinya 'Aisyah dan hari Saudah.⁵⁹

Hadis ini menunjukkan bahwa bolehnya seorang istri menggugurkan haknya yang telah ditetapkan oleh syara' seperti bermalamnya suami dan nafkah.

Selain itu, pernikahan model ini dapat memenuhi kebutuhan biologis wanita serta menjaganya dari perbuatan zina. Bahkan tak jarang ia dikaruniai keturunan. Adapun alasan pernikahan ini dihukumi makruh padahal diperbolehkan, yaitu karena pernikahan tersebut kurang didukung faktor-faktor yang

⁵⁸Abu Malik Kamal, *Ensiklopedi Fiqih Wanita*. (Pustaka Ibnu Katsir), 283

⁵⁹Abu al-Husain Muslim. *Shahih Muslim: Al-Jami' al-Shahih*. Beirut: Dar Thuruq al-Najah, 1433 H. Jilid 4 hal, 174

mewujudkan tujuan syariat dalam perkawinan. Tujuan tersebut meliputi terwujudnya ketenangan batin, adanya pengawasan terhadap istri dan anak, serta pembinaan dan pendidikan keluarga ke arah yang lebih baik.⁶⁰

2. Mengharamkan nikah *misyar*, adapun alasannya ialah sebagai berikut:
 - a) Nikah semacam ini bertolak belakang dengan tujuan pernikahan, baik secara kemasyarakatan, kejiwaan, maupun tujuan syara' berupa cinta kasih, ketenangan rumah tangga, menjaga kemuliaan manusia dan merawatnya dengan sebaik-baiknya, sejalan dengan kewajiban yang muncul dari akad nikah yang sah. Sementara itu, hal yang harus dipertimbangkan dalam sebuah akad adalah tujuan dan makna yang terkandung di dalamnya.
 - b) Sesungguhnya pernikahan tersebut bertentangan dengan aturan syariat. Kaum muslimin terdahulu juga tidak pernah mengenal adanya bentuk pernikahan seperti ini.
 - c) .Selain itu, pernikahan itu memuat sejumlah syarat yang bertentangan dengan tujuan pokok akad nikah.⁶¹
 - d) Ditambah lagi, pernikahan ini dapat menjadi celah terjadinya kerusakan dan penyimpangan. Adanya

⁶⁰Abu Malik Kamal, Ensiklopedi Fiqih Wanita. (Pustaka Ibnu Katsir), 283

pernikahan model ini dapat menyebabkan kelalaian dalam menunaikan mahar, ketidakmampuan suami memikul beban keluarga, dan terkadang pernikahan itu dilangsungkan secara diam-diam atau tanpa adanya wali.

3. Tawaqquf (tidak menetapkan hukum)⁶²

Oleh sebab itu abu Malik Kamal berpendapat bahwa pernikahan semacam ini akad nikah tersebut secara hukum sah, demikian pula pernikahannya. Namun, syarat yang menyertainya dinilai rusak atau batal. Oleh karenanya pernikahan ini sah, maka secara hukum pernikahan ini menimbulkan konsekuensi berupa kehalalan hubungan suami-istri, tetapnya status nasab anak, serta kewajiban suami memberikan nafkah dan gilir. Dan istri berhak menuntut seluruh haknya. Akan tetapi, apabila istri secara sukarela dan tanpa paksaan bersedia menggugurkan seluruh haknya, maka tindakan tersebut tidak bermasalah karena termasuk hak pribadinya. Beliau melanjutkan, pernikahan seperti ini tidak lepas dari berbagai dampak negatif yang perlu dicermati. Oleh sebab itu, pernikahan ini ditetapkan hukumnya makruh dan dianjurkan untuk tidak terlalu longgar dalam menyikapinya. Kemungkinan inilah alasan sebagian ulama memilih *tawaqquf*, yaitu tidak memberikan komentar tegas dan tidak menetapkan hukum secara pasti terhadap pernikahan ini.⁶³

⁶²Abu Malik Kamal, *Ensiklopedi Fiqih Wanita*. (Pustaka Ibnu Katsir), 283 -284

⁶³Abu Malik Kamal, *Ensiklopedi Fiqih Wanita*. (Pustaka Ibnu Katsir), 284

F. Tabel Hukum Nikah Misyar Menurut Yusuf Qardhawi dan Abu Malik Kamal

Yusuf Qardhawi	Abu Malik Kamal
Yusuf Qardhawi termasuk ulama kontemporer yang menghukumi boleh nya nikah <i>misyar</i>	Abu Malik Kamal berpendapat bahwa nikah <i>misyar</i> boleh tapi makruh
<p>Metode yang digunakan ialah menggunakan metode <i>qiyas</i>.</p> <p>Yusuf Qardhawi melakukan pendekatan kemaslahatan yang mana beliau memandang apabila pernikahan ini dilarang dikhawatirkan akan terjerumus kedalam perbuatan maksiat.</p>	<p>Metode yang digunakan ialah menggunakan metode <i>qiyas</i>.</p> <p>Abu Malik Kamal memandang pernikahan semacam ini yaitu pengguguran nafkah, giliran bermalam, dan sejenisnya yang secara syariat wajib atas suami termasuk syarat yang fasid. Dan pernikahan ini tidak lepas dari berbagai dampak negatif yang mengkhawatirkan sehingga mendorong pada hukum makruh.</p>